
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN
2023



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendencygunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun

selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kabupaten Sumenep, Maret 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP

}{ttd}

INDRA WAHYUDI ST. MT

197704192006041011

Pembina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	. i
KATA PENGANTAR.....	. i
DAFTAR ISI.....	. iii
DAFTAR ISI.....	. iii
BAB I.....	. 6
BAB I.....	. 6
A. Latar Belakang.....	. 6
A. Latar Belakang.....	. 6
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	. 7
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	. 7
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	. 8
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	. 8
D. Landasan Hukum.....	. 9
D. Landasan Hukum.....	. 9
E. Sistematika.....	. 10
E. Sistematika.....	. 10
BAB II.....	. 12
BAB II.....	. 12
A. Rencana Strategis.....	. 12
A. Rencana Strategis.....	. 12
B. Rencana Kerja Tahun 2023.....	. 18
B. Rencana Kerja Tahun 2023.....	. 18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	. 19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	. 19
BAB III.....	. 25
BAB III.....	. 25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	. 27
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	. 27
B. Realisasi Anggaran.....	. 34
B. Realisasi Anggaran.....	. 34
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	. 35
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	. 35

BAB IV.....	.40
BAB IV.....	.40
LAMPIRAN.....	.42
LAMPIRAN.....	.42

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas komunikasi dan informatika;
- Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan komunikasi dan informasi serta telekomunikasi dan aplikasi telematika;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan komunikasi dan informatika;
- Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan insan pers, dan media dalam memperluas jaringan informasi;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan komunikasi dan informasi serta telekomunikasi, dan aplika telematika;

- o Pelaksanaan pengamanan informasi daerah dan penyediaan data statistik daerah; dan
- o Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep.



Sumber : Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2022

Gambar 1.1. Struktur Organisasi

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan

pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan informasi dengan memanfaatkan TIK;
2. Mengelola isu publik melalui monitoring media;
3. Mengimplementasikan e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Meningkatkan infrastruktur dan pengintegrasian data di seluruh OPD;
5. Mewujudkan Satu Data di Kabupaten Sumenep.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Menyebarluaskan informasi dengan memanfaatkan TIK;
2. Mengelola isu publik melalui monitoring media;
3. Mengimplementasikan e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu

Misi ke 3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat	Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif Berbasis E-government	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	<p>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</p> <p>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> <p>Persentase data persandian yang diarsipkan</p>
			Meningkatnya Keamanan Informasi dan Persandian	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terhimpun

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif Berbasis E-government		SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo	82,3	82,4	82,6	82,8	83
		Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase instansi yang sudah menyelenggarakan E-Government	63,28	70,53	77,78	85,03	92,28

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1.1. Indeks Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks	nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada	Struktur penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE terdiri atas: a. domain, merupakan area penerapan SPBE yang dinilai; b. aspek, merupakan area spesifik penerapan SPBE yang dinilai; dan c. indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai,	Kementerian PAN & RB

					Pengguna SPBE		
2	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Daerah	2.1	Persentase data hasil pembangunan yang akurat	Persen		$\frac{\text{Jumlah pengunjung website pemerintah daerah}}{\text{Tahun berkenaan}}$	Bidang Teknologi Informasi
3	Meningkatnya Pengamanan Informasi Daerah	3.1	Persentase peningkatan keamanan sistem informasi	Persen		$\frac{\text{Jumlah layanan pengamanan data dan informasi yang terpenuhi}}{\text{Jumlah kebutuhan layanan pengamanan data dan informasi}}$	Bidang Statistik dan Persandian

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, namun demi terwujudnya RKT yang benar-benar realistis, target dapat dicapai dan kinerja yang dihasilkan memiliki *outcome* terhadap terwujudnya sasaran pembangunan daerah, maka RKT 2023 yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Renstra pada tahun berjalan dilakukan reviu/penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKJIP tahun 2022 (*link* : <https://drive.google.com/file/d/1d8plgQn9Ak7mMdFX4dWPMpSrR0gWeZhe/view?usp=sharing>) serta dokumen hasil penyusunan pohon kinerja (*link* : https://drive.google.com/file/d/1jlrSICnlcaDeBMdyqRHEHUMJhyZkt_Cr/view?usp=sharing). Berikut Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi daerah	Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi dan komunikasi daerah	Persen	85
2.	Meningkatkan penyajian data dan informasi daerah yang akurat	Meningkatnya penyajian data daerah yang akurat	Persentase data hasil pembangunan yang sudah dipublikasikan	Persen	85

Sumber : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Sebelum Perubahan Tahun 2023				
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Kematangan Penerapan SPBE	Persentase Tingkat Kematangan Setiap Indikator > 3	80%	
2	Terintegrasinya SPBE	Persentase SPBE terintegrasi	80%	IKU-tn
3	Meningkatnya kualitas Implementasi SPBE	Persentase Pelayanan Publik lebih cepat dan efisien	80%	
		Persentase Pelayanan internal Organisasi lebih cepat dan efisien	80%	
4	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP	80%	
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Sesudah Perubahan Tahun 2023				
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola TIK (Indek Tata Kelola SPBE)	Persentase aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Dashboard	75%	IKU-tn
2	Meningkatnya layanan berbasis elektronik (TIK dan SPBE)	Indeks SPBE	2,6	IKU-tn
3	Meningkatnya penguatan keamanan informasi	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	100%	
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80%	

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika:

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 orang	68 orang	6.207.297.388	6.207.298.337
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 paket		37.312.650
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	5 paket	5 paket	304.853.519	550.203.082
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	2 paket	61.320.900	61.320.900
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	17 dokumen	17 dok	33.480.000	33.480.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi	250 dokumen	250 dok	104.263.400	104.263.400
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	6 unit	6 unit	537.279.089	537.279.089
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 unit	3 unit	73.191.653	121.595.136
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	15 unit	15 unit	64.337.892	64.337.892

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25 unit	25 unit	140.759.100	60.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	6 unit	185.546.536	185.546.536
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	70 Dok	70 Dok	400.000.000	200.000.000
		Jumlah Layanan Hubungan Media	85 Media	85 Media	2.999.982.100	3.499.982.100
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	75 Dok	75 Dok	750.000.000	750.000.000
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	75 Dok	75 Dok	100.000.000	252.000.000
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	72 instansi	72 Instansi	1.452.000.000	1.452.000.000
		Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah Yang Dikelola	3 unit server	3 Unit Server	273.000.000	323.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2 dokumen	2 Dokumen	462.717.472	449.609.472
		Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	76 instansi	76 Instansi	3.503.280.000	3.503.280.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	150 Dok	150 Dok	101.768.970	69.419.859
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	72 perangkat daerah	72 perangkat daerah	76.860.580	76.860.580

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 dan/atau Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasis e- Government	Indeks SPBE	2,3	3,18	138,26	Sangat Tinggi	Kemenpan RB (link : https://drive.google.com/file/d/1CdxqQZz_zk32AEVKnJ_vcUY_qWtyN5vvhX/view?usp=sharing)

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep adalah Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif Berbasis e-Government dengan indikator kinerja Indeks SPBE dengan target sebesar 2,3 terealisasi 3,18 atau capaian atas target sebesar 138,26%, sehingga dikategorikan sangat tinggi.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasis e-Government	Indeks SPBE	2,2	2,05	93,18	2,3	3,18	138,26

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasis e-Government” tahun 2023 sebesar 3,18 dan pada tahun 2022 sebesar 2,05. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja tujuan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,13 atau 55%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasis e-Government	Indeks SPBE	3,18	2,6	122%

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari realisasi kinerja Tujuan “Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government” tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 mencapai tingkat kemajuan 122% (kategori “Sangat Baik”). Realisasi kinerja tahun 2023 telah melampaui target akhir 2026.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Sumenep lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
		NIHIL			

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasis e-Government	Indeks SPBE	2,3	3,18	138,26%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan sebagai berikut :

Tercapainya target kinerja indeks SPBE didukung oleh

a. Faktor Kebijakan

Adanya perubahan kebijakan peraturan bupati yang telah disesuaikan dengan aturan di atasnya, yaitu Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Selain itu, karena adanya dokumen Buku Arsitektur SPBE yang telah terpenuhi dan telah tersedianya audit TIK.

b. Faktor Lainnya

Adanya kerjasama dengan USAID ERAT sehingga koordinasi antar OPD menjadi lebih mudah dan terstruktur.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasis e-Government	Indeks SPBE	138,26%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	Tidak Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	Tidak Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	100%	Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat / Koordinasi	100%	Tidak Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
				Pengadaan Sarana	Jumlah Unit Sarana dan	100%	Tidak

				dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lain		Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Tidak Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	Tidak Menunjang
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	Tidak Menunjang
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100%	Menunjang
				Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	100%	Menunjang
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi	100%	Menunjang

					Informasi di Daerah		
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	100%	Menunjang
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah Yang Dikelola	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			

				Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	100%	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	100%	Menunjang

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor baik yang menunjang maupun yang menyebabkan terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.
4. Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.962.637.022	6.269.899.416	78,74%
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4.701.982.100	4.701.279.000	99,99%
3	Program Aplikasi Informatika	5.727.889.472	5.540.166.313	96,72%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	69.419.859	59.737.068	86,05%
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	76.860.580	67.431.299	87,73%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Tujuan : Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasis e-Government							
	Sasaran : Meningkatnya pengelolaan teknologi Informasi dan Komunikasi Publik							
	Persentase layanan publik berbasis elektronik	85%	80%	94%	4.701.982.100	4.701.279.000	99,99%	
	Persentase	77%	60%	78%	5.727.889.472	5.540.166.313	96,72%	

	layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik							
	Sasaran : Meningkatkan kualitas layanan statistik sektoral							
	Persentase persediaan data sektoral terpadu	80%	100%	125%	69.419.859	59.737.068	86,05%	
	Sasaran : Meningkatkan keamanan informasi dan persandian							
	Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100%	76.860.580	67.431.299	87,73%	

Uraian penjelasan tabel :

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep yaitu meningkatkan layanan publik yang inovatif berbasis e-government dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut

1. Persentase layanan publik berbasis elektronik dengan capaian kinerja sebesar 94 % dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 99,99%.
2. Persentase layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dengan capaian kinerja sebesar 78%. dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 96,72%
3. Persentase persediaan data sektoral terpadu dengan capaian kinerja sebesar 125% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 86,05%.
4. Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 87,73%.

Untuk mewujudkan kinerja sasaran strategis tersebut di atas, dibutuhkan beberapa program/kegiatan dengan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dari masing-masing program disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp)	(Rp)		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	7.962.637.022	6.269.899.416	79%	21%
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	100%	100%	100%	4.701.982.100	4.701.279.000	100%	0%
3	Program Aplikasi Informatika	100%	100%	100%	5.727.889.472	5.540.166.313	97%	3%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	100%	100%	69.419.859	59.737.068	86%	14%
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%	100%	100%	76.860.580	67.431.299	88%	12%

Uraian penjelasan tabel :

1. Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 78,74% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 21,26% atau senilai Rp. 1.692.737.606,-.
2. Kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99,99% dari pagu anggaran.

Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 0,01% atau senilai Rp. 703.100,-.

3. Kinerja Program Aplikasi Informatika tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 96,72% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 3,28% atau senilai Rp. 187.723.159,-.
4. Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 86,05% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 13,95% atau senilai Rp. 9.682.791,-.
5. Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 87,73% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 12,27% atau senilai Rp. 9.429.281,-.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tujuan meningkatkan layanan publik yang inovatif berbasis e-government terdiri dari satu indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 138,26% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 11 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)

- Sasaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 18.538.789.033 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 16.638.513.096, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 89,75% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 10,25%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Sumenep, Maret 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP



INDRA WAHYUDI ST. MT

197704192006041011

Pembina

LAMPIRAN

SK TIM SAKIP INTERNAL



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. KH. MANSYUR No.71 Telp. (0328) 662635
SUMENEP Kode Pos 69417

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ 13 /KEP/435.106.1/2023

TENTANG

TIM INTERNAL (SAKIP) TAHUN 2023
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP

-
- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | : 1. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, maka perlu dibentuk Tim Internal sebagai penanggung jawab Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada unit kerja Esselon III Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sumenep;
2. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf 1 konsideran Menimbang ini, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten sumenep; |
| Mengingat | : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran |

SK PENETAPAN IKU



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. KH. Mansyur No. 71 Telp. (0328) 662635 Fax. 662635
SUMENEP

Kode Pos 69411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ 15 /435.106.1/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a. maka perlu ditetapkan peraturan mengenai penetapan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi pemerintah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;

PERKIN KEPALA DINAS 2023

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kematangan Penerapan SPBE	Persentase Tingkat Kematangan Setiap Indikator > 3	80%
2	Terintegrasinya SPBE	Persentase SPBE terintegrasi	80% IKU-tn
3	Meningkatnya kualitas Implementasi SPBE	Persentase Pelayanan Publik lebih cepat dan efisien	80%
		Persentase Pelayanan internal Organisasi lebih cepat dan efisien	80%
4	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP	80%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp 5.690.997.472	APBD
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 4.249.982.100	APBD
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 76.863.600	APBD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 101.768.970	APBD
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.715.170.966	APBD
JUMLAH		Rp 17.834.783.108	

Sumenep, 25 Januari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP

FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680227 199703 1 005

PERKIN KEPALA DINAS PERUBAHAN 2023

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola TIK (Indek Tata Kelola SPBE)	Persentase aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam Satu Dashboard	75%	IKU-tn
2	Meningkatnya layanan berbasis elektronik (TIK dan SPBE)	Indeks SPBE	2,6	IKU-tn
3	Meningkatnya penguatan keamanan informasi	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	100%	
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80%	

NO.	PROGRAM	ANGGARAN		KET.
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 5.690.997.472	Rp. 5.727.889.472	APBD
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 4.249.982.100	Rp. 4.701.982.100	APBD
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANANAN INFORMASI	Rp. 76.863.600	Rp. 76.860.580	APBD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 101.768.970	Rp. 69.419.859	APBD
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.715.170.966	Rp. 7.962.637.022	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 17.834.783.108	Rp. 18.538.789.033	APBD

Sumenep, 20 November 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI SUMENEP



H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP



FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H.
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19680227 199703 1 005